

Judul : Sungai cisadane tercemar, komisi XII desak KLH kendalikan pencemaran
Tanggal : Minggu, 15 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sungai Cisadane Tercemar Komisi XII Desak KLH Kendalikan Pencemaran

DPR RI GO ID



Bambang Haryadi

WAKIL Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bertindak cepat mengendalikan dampak pencemaran Sungai Cisadane di Tangerang Selatan (Tangsel). Pencemaran sungai dipicu karena kebakaran pabrik di kawasan pergudangan Serpong, Tangsel. "Kami (Komisi XII DPR) akan segera meminta penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan kasus tersebut," ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

Diketahui, pencemaran Sungai Cisadane bermula dari kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranata di kawasan pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Tangsel, Senin (9/2/2026). Kebakaran tersebut menyebabkan sekitar 20 ton pestisida jenis sipermetrin dan profenofos mencemari air sungai.

Bambang melanjutkan, pihaknya akan terus memantau proses penegakan hukum serta langkah pemulihan lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang.

Senada, anggota Komisi XII DPR Syafruddin mendukung penuh terhadap langkah tegas KLH menggugat perusahaan pestisida yang diduga menjadi biang pencemaran Sungai Cisadane. Sebab

pencemaran lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun.

"Langkah hukum yang direncanakan oleh Hanif Faisol Nurofiq (menteri LH) merupakan sinyal kuat negara hadir dalam melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat," tegas Syafruddin dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

Dia meminta, proses pengurusan harus dilakukan secara tuntas, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai ada celah kompromi terhadap pelaku pencemaran. "Kami mengingatkan agar aparat penegak hukum memastikan sanksi yang dijatuhkan benar-benar maksimal dan memberikan efek jera," tegas politikus PKB ini.

Menurutnya, praktik industri yang abai terhadap standar lingkungan merupakan bentuk pelanggaran serius yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan mata pencaharian warga. Karena itu, proses hukum tidak boleh mengabaikan tanggung jawab pemulihan dan kompensasi kepada warga terdampak.

Negara harus memastikan hak-hak masyarakat dipenuhi, termasuk pemulihan kualitas air, rehabilitasi lingkungan, serta ganti rugi yang layak. "Kasus pencemaran di wilayah Tangsel ini menjadi pengingat pengawasan terhadap industri bahan kimia dan pestisida harus diperketat," harap dia.

Selain itu, ia mendorong Kementerian LH untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional perusahaan-perusahaan serupa agar kejadian serupa tidak terulang. Sebab penegakan hukum lingkungan harus menjadi prioritas. "Ini bukan hanya soal sanksi, tetapi tentang keberpihakan negara kepada rakyat dan keberlanjutan ekosistem," tandasnya. ■ TIF